

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dari perkawinan tersebut munculnya akibat hukum yang berkaitan erat dengan sahnya perbuatan hukum tersebut perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan dan tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut disebutkan dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan).

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut berarti untuk sahnya suatu perkawinan selain didasarkan atas agama dan kepercayaan juga harus didaftarkan atau dicatatkan kepada pegawai pencatat perkawinan yang berwenang. Pencatatan tersebut dibuat untuk menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas dan diakui oleh negara, serta sangat penting untuk memberikan

¹ Pasal 1 Indonesia. (2004). *Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pustaka Widyatama

kedudukan hukum seseorang. Kedudukan hukum tersebut membawa serta hak dan kewenangan tertentu untuk bertindak dalam hukum. Oleh karena itu dalam penulisan tesis ini status anak yang akan dibahas dan dikaji akan difokuskan pada anak yang kelahirannya dari hasil perkawinan yang tidak tercatat. Yang berarti perkawinan orang tuanya hanya memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan tidak melakukan pencatatan sebagaimana isi dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Pada dasarnya semua manusia dilahirkan sama kedudukannya didalam hukum (*equality before the law*), namun Negara mempunyai aturan hukum yang mewajibkan rakyatnya untuk mentaati dan menjalankannya tidak terkecuali masalah perkawinan yang dalam hal ini tentang status anak dari perkawinan tidak tercatat. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, anak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Masalah perkawinan merupakan aturan hukum dalam suatu negara yang wajib ditaati oleh rakyatnya, dalam perkawinan selain harus dijalankan menurut hukum dan kepercayaan masing masing dan harus didaftarkan atau dicatatkan kepada pegawai pencatat perkawinan yang berwenang yang dimana agar perkawinan menjadi jelas dan diakui oleh negara dan memberikan kedudukan hukum kepada subjek hukum perkawinan tersebut agar subjek hukum tersebut memiliki hak kewenangan tertentu untuk bertindak dalam hukum. Lalu bagaimana status anak dari perkawinan yang tidak tercatat dalam arti lain anak tersebut lahir dari perkawinan orang tuanya yang hanya memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan tidak

melakukan pencatatan terhadap perkawinannya, artinya dalam perkawinan yang tidak tercatat pada pemerintah (sirri) yang dilaksanakan yaitu hanya berupa rukun nikahnya, sedangkan untuk sunahnya tidak dilakukan, terutama tentang pengumuman atau perayaan pernikahan tersebut. Dengan demikian, hanya beberapa orang dan kalangan saja yang mengetahui atas pelaksanaan pernikahan sirri tersebut.² Perkawinan yang tidak tercatat oleh pemerintah (sirri) ini tentunya hanya bisa dilaksanakan jika kedua calon pengantin telah memenuhi baik syarat maupun rukun sahnya perkawinan ditinjau menurut Hukum Islam. Jika syarat serta rukun perkawinan sudah dapat terpenuhi, perkawinan baru bisa dilaksanakan, kemudian setelah ijab qabul, keduanya sudah dinyatakan sah menjadi pasangan suami istri secara agama, meskipun tidak dilakukan pencatatan ke pemerintah sebagaimana yang telah diatur melalui Undang-undang tentang perkawinan di negara Indonesia tercinta. Namun sebagai warga negara yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban mentaati ketentuan-ketentuan hukum positif yang ada. Ketentuan dan sistem hukum di negara kita tidak mengenal istilah perkawinan sirri serta tidak mengatur secara khusus. Namun, secara sudut pandang sosiologis, istilah tersebut diberikan terhadap perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan kepada pemerintah dan dianggap tidak memenuhi ketentuan yang ada terutama ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.³

² Alfin, A., & Busyro, B. (2017). Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 61-78. Hal.709

³ Supriyadi, S. (2018). *Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8(1), 1-17. Hal. 5

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama, hal ini berkaitan dengan syarat sah perkawinan dalam agama masing masing seperti dalam kepercayaan umat islam suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab qobul, lalu dalam agama Nasrani perkawinan dapat dikatakan sah apabila seorang pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, Memang perkawinan tersebut sudah memenuhi syarat sahnya perkawinan di mata agama namun perkawinan juga perlu disahkan oleh negara, karena perkawinan yang tidak dicatat oleh negara berdampak pada hak asasi kaum wanita dimana perkawinan yang tidak melakukan pencatatan di negara beresiko akan merugikan istri dan perempuan yang terlibat dalam perkawinan tersebut, selain itu juga perkawinan yang tidak dicatat di negara berdampak baik secara hukum maupun sosial serta bagi anak yang dilahirkan.

Anak adalah sebuah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Hak anak mempunyai aspek universal yang berkaitan dengan kepentingan anak, hak anak merupakan pandangan hukum yang meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang yang dimana tujuan dasar kehidupan manusia adalah memegang teguh ajaran agama. Anak membutuhkan

keluarga untuk dapat menjamin kualitas tumbuh kembangnya dan anak wajib diberi perlindungan dan kehidupan yang layak secara lahiriyah dan batiniah.

Perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan banyak anak yang menjadi korban karena tidak mempunyai identitas. anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai identitas resmi di hadapan hukum di Negara mereka dilahirkan atau negara asal orangtua mereka. Perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan banyak anak yang tidak tercatat di catatan sipil. Imbasnya anak tidak memiliki identitas karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan yang sah dari negara. Padahal tanpa akta kelahiran, anak akan kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, mendaftarkan sekolah dan mendapat Hak atas harta warisan.

Dampak dari perkawinan yang tidak tercatat diperkuat oleh Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang intinya kedudukan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak dicatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sementara dengan ayahnya tidak memiliki hubungan hukum kecuali jika ada pengakuan dari ayah biologisnya. Ini berarti anak tersebut mempunyai suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya, terutama hak mawaris, jadi

hampir sama dengan status kekeluargaan dengan anak sah, hanya perbedaannya anak luar kawin tersebut tidak ada hubungan dengan ayahnya sebagai yang menurunkannya. Sedangkan dalam hukum perdata anak yang lahir di luar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal adalah *Natuurlijkkind* (anak alam). Anak luar kawin itu dapat diakui oleh ayah dan ibunya. Anak dari perkawinan yang tidak tercatat di catatan sipil akan berakibat sulit mendapatkan perlindungan hukum mengenai hak nya dari orang tua nya, asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menjelaskan :

(1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan :

- a. surat keterangan kelahiran;
- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. KK; dan
- d. KTP-E.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menjelaskan :

Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal :

- a. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/ atau
- b. Tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

Bahwa berdasarkan Pasal 48 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:

- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
- b. status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa :

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan :

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah menurut negara adalah perkawinan yang tercatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan bukti buku nikah/akta nikah yang tercatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut mengharuskan perkawinan dicatatkan, dan secara riil perkawinan dibuktikan dengan adanya akta perkawinan.

Lalu bagaimana perlindungan hukum yang diberikan negara kepada anak yang kesulitan atau tidak memiliki identitas kependudukan akibat perkawinan orangtuanya yang tidak tercatat di catatan sipil sehingga sulitnya anak mendapatkan akta kelahiran sebagai asal usul lahir anak tersebut, pada awalnya ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memenuhi rasa keadilan terhadap anak yang perkawinan orang tuanya tidak tercatat agar memperoleh hubungan keperdataan dengan orang yang dinyatakan sebagai ayah dari seorang anak tersebut putusan tersebut memberi peluang adanya status hukum yang jelas terhadap anak walau perkawinan tidak tercatat, namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena atas dari putusan tersebut ternyata malah menimbulkan kesenjangan yang dinilai sudah melampaui permohonan hanya sekedar memperoleh pengakuan hubungan keperdataan atas status anak dari hasil hubungan kedua orang tuanya atas hubungan keperdataan atas anak hubungan zina

dengan laki-laki akibat kelahirannya, hal ini putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sudah melampaui batas dan karena adanya putusan tersebut terjadi penafsiran bahwa Mahkamah Konstitusi telah melegalkan perzinahan.

Menurut Pasal 42 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal oleh suaminya dengan sebab li'an. Sudah jelas bahwa perkawinan yang tidak tercatat di catatan sipil hanya akan memberikan akibat yang akan mempersulit anak dan perempuan (istri) untuk mendapatkan haknya. Mengenai perkawinan yang tidak tercatat di catatan sipil tidak lepas dari pertanyaan apakah anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah atau dari perkawinan yang tidak sah karena tidak adanya bukti autentik mengenai perkawinan orang tuanya yang mengakibatkan si anak sulit mendapatkan akta kelahiran yang menunjukkan asal usul si anak, maka dari itu adanya ketentuan mengenai setiap anak yang lahir harus didaftarkan kependudukannya pada pencatatan sipil namun sebelum itu kedua orang tuanya harus memiliki bukti bahwa perkawinannya telah tercatat di catatan sipil, karena harus diketahui apakah proses kelahirannya akibat dari perkawinan yang sah, zina (diluar perkawinan) atau anak tersebut diterlantarkan oleh orang tuanya.

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, melalui peraturan tersebut memberikan kejelasan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Dengan adanya Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengakibatkan adanya pergeseran hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Akibatnya terjadi pergeseran hukum terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan kelahiran anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tetap dilakukan pencatatan namun dilakukan dengan mengikuti nasab ibunya.

Selanjutnya mengenai pergeseran hukum akibat adanya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dimana mengenai status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran bagi yang tidak memiliki surat kelahiran dan membuat surat pernyataan Tanggung jawab mutlak kebenaran Pasangan suami istri yang

selanjutnya disebut SPTJM bila tidak memiliki kutipan akta nikah dengan syarat diketahui 2 (dua) orang saksi yang melihat atau mengetahui penandatanganan SPTJM tersebut. Sampai saat ini pergeseran hukum tersebut sudah sejauh mana memberikan pengaruh besar terhadap pencatatan kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat dan telah sejauh mana memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat di pencatatan sipil.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah penulis uraikan diatas menjadi latar belakang penulis dalam meneliti mengenai bagaimana implementasi hukum atas Pencatatan Pernikahan Sebagai Syarat Mutlak Penerbitan Akta Kelahiran dan sejauh mana pergeseran hukum tersebut memberikan keadilan terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat yang disusun dalam sebuah tesis dengan Judul “ANALISIS HUKUM PENCATATAN PERNIKAHAN SEBAGAI SYARAT MUTLAK PENERBITAN AKTA KELAHIRAN (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai pencatatan pernikahan yang menjadi syarat mutlak penerbitan akta kelahiran ?
2. Bagaimana kepastian hukum akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat?

3. Bagaimana implementasi penerbitan akta kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sendiri adalah untuk menerima, menolak penelitian sebelumnya, atau juga mengembangkan dan menambah hasil penelitian yang terdahulu. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dan mengkaji Peraturan mengenai Hukum Pencatatan Pernikahan sebagai Syarat Mutlak Penerbitan Akta Kelahiran
2. Untuk menganalisis mengenai kepastian hukum akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat.
3. Untuk menganalisis sejauh mana implemmentasi Peraturan mengenai Hukum Pencatatn Pernikahan dalam penerbitan akta kelahiran di kantor dinas catatan sipil Kab. Ciamis

1.4 Kegunaan / Manfaat Penelitian

Salah satu aspek penting dalam penelitian adalah menyangkit kegunaan penelitian, karena suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberikan manfaat, manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini diharapkan dalam memberikan sumbangan pemikiran atau masukan baik secara teoritis maupun secara praktis diantaranya sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemikiran dibidang hukum khususnya dalam mengembangkan disiplin ilmu hukum dalam hukum perkawinan dan keluarga serta

memberikan kepasyian, keadilan, perlindungan mengenai anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dalam pencatatan sipil.

2. Aspek Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sehingga anak tidak lagi menjadi korban atas perkawinan yang tidak tercatat dalam pencatatan sipil.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan karya ilmiah seperti halnya tesis memerlukan suatu kerangka berfikir yang mendasari penulisan. Kerangka berfikir yang dimaksud adalah pemikiran teoritis yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang dikaji, dalam penulisan ini khususnya mengkaji mengenai Analisis Hukum Pencatatan Pernikahan Sebagai Syarat Mutlak Penerbitan Akta Kelahiran (Studi Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis). Arti dari Kerangka Teori sendiri adalah sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori mengenai suatu kasus ataupun suatu permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan secara eksternal dalam penelitian ini, Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata, tidak dengan tegas mengatur

mengenai perkawinan seperti pada Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami, serta Pasal 103 yang menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh Perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.⁴

Menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan perkawinan sebagai “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sedangkan menurut Kompilasi hukum islam pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsawan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Indonesia adalah negara hukum maka dari itu banyak peraturan Perundang- Undangan yang mengatur mengenai perkawinan, dasar hukum perkawinan di indonesia yang mengatur mengenai perkawinan dari berbagai aspek terdiri dari:

⁴ Pratama, A., & Nurhayani, N. (2020). *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Yang Telah Melewati Jangka Waktu Pembatalan Perkawinan* . JCA of Law, 1(1) Hal.16.

1. Hukum Islam
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan perkawinan sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga untuk memperoleh nilai nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Adapula syarat sah perkawinan dimana dalam melakukan perkawinan harus adanya syarat syarat

yang dipenuhi agar perkawinan tersebut sah dimata agama dan negara. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu yang dimaksud dalam hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan ini yang artinya tidak ada perkawinan di luar hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya.

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa ; *”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Dalam penjelasan Pasal tersebut bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing kepercayaan dan agamanya termasuk ketentuan Perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) beserta penjelasannya tersebut, Hazairin menafsirkan bahwa : Dengan demikian hukum yang berlaku, menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluknya.

Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, jadi bagi orang yang beragama Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen, Hindu, dan Buddha seperti yang dijumpai di Indonesia”.⁵ Dengan demikian perkawinan yang sah jika terjadi perkawinan antar agama, adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, agama calon suami atau calon isteri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut keduanya. Jika perkawinan telah dilaksanakan menurut hukum Islam kemudian dilaksanakan menurut hukum Kristen, Hindu, Buddha maka perkawinan itu menjadi tidak sah, demikian selanjutnya. Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan, maksudnya jika telah dilaksanakan.

Selanjutnya untuk menegaskan kembali bahwa yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah hukum agama masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam peraturan ini ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan di kantor

⁵ Hazarin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta, Tintamas, 1992, Hal6

catatan sipil pada hakekatnya dilakukan setelah pelaksanaan perkawinan menurut ketentuan suatu agama. Yang harus digaris bawahi dari pernyataan diatas adalah “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut agamanya masing masing serta dicatat menurut peraturan Perundang- Undangan”, kenyataan dalam pratktiknya sering terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan walau perkawinan tersebut telah dilangsungkan secara agama dan kepercayaannya itu, memang perkawinan tersebut sah di mata agama namun tidak diakui oleh negara yang dimana apabila suatu perkawinan tidak dicatat dan tidak diakui oleh negara akan adanya akibat yang mengenai hak istri dan anak menjadi terlanggar.

Ada beberapa faktor yang kemungkinan besar menjadi penyebab alasan banyaknya perkawinan yang tidak tercatat diantaranya :

1. Kelalaian pihak suami isteri yang melangsungkan perkawinan tanpa melalui pencatatan.
2. Kelalaian petugas pegawai pecatat nikah (PPN) seperti hilangnya berkas-berkas dalam arsip penyimpanan.
3. adanya kesengajaan dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan untuk tidak mencatatkan perkawinan tersebut. Alasannya, tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari isteri sebelumnya atau hamil di luar nikah yang berujung pada ketidaksiapan untuk membina rumah tangga
4. faktor ekonomi banyak perempuan yang belum cukup umur bahkan terpaksa dinikahkan oleh orang tua mereka dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga karena kemiskinan.

5. Faktor pendidikan banyak masyarakat ketika anak mereka lulus dari SD atau SMP dipaksa menikah bahkan usianya masih dibawah umur dengan melanggar ketentuan pemerintah.⁶

Akibat dari perkawinan tidak tercatat tersebut akan adanya ketidaksempurnaan hak perempuan sebagai istri dan kedudukan anak serta kepastian hukum terhadap anak tersebut. Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.

Dampak dari perkawinan yang tidak tercatat pemerintah (sirri) bagi perempuan secara hukum yaitu dianggap bukan istri secara sah, tidak memiliki hak atas nafkah maupun warisan (suami meninggal) dan harta gono gini (jika cerai). Sementara dampak atau akibat perkawinan yang tidak tercatat pemerintah (sirri) bagi anak yaitu dianggap bukan anak sah dimata hukum termasuk hak-hak atas ekonomi sang anak selanjutnya yang akan berpengaruh pula terhadap kemampuan pendidikan sang anak kelak dalam membiayai pendidikannya tersebut nantinya, yang pada akhirnya akan menciptakan generasi yang fakir dan minim pendidikan. Oleh karena itu, agar hal tersebut tidak terjadi pemerintah memberikan

⁶ Adillah, S. U. (2016). *Implikasi Hukum Dari Perkawinan siri Terhadap perempuan dan anak*. Palastren Jurnal Studi Gender, 7(1), 193-222.

aturan sesuai Pasal 2 pada Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan Perundangundangan yang berlaku.⁷

Perkawinan yang tidak dicatat di pencatatan sipil dianggap bukanlah pernikahan yang sah oleh negara tetapi sah menurut agama, maka anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut dikategorikan sebagai anak luar perkawinan yang sah, karena secara negara anak tersebut dikeluarkan akta kenal lahir yang isinya adalah anak tersebut lahir dari seorang wanita yang tanpa kawin. Dengan demikian anak dari hasil pernikahan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dengan ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dalam bentuk waris, hak dan kewajiban secara timbal balik hal ini.

Perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan banyak anak tidak tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil karena Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan yang sah dari negara. Padahal tanpa akta kelahiran anak akan kesulitan mendapatkan hak akan pengakuan, pemenuhan dan

⁷ Surya, H. (2020). *Problematika Nikah Sirri di Indonesia (Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia)*. AL-ILMU, 5(1). Hal.10

perlindungan anak, seperti keperdataan (warisan dan nafkah), akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan lainnya.

Mengingat pentingnya pencatatan akta kelahiran bagi anak maka setiap anak diharuskan memiliki akta kelahiran, akta kelahiran ini dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah menurut agama dan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia. Sah menurut peraturan Perundang-undangan maksudnya yaitu perkawinan tersebut di catat di Kantor Urusan Agama kecamatan di tiap-tiap daerah pasangan yang melakukan perkawinan bagi pasangan yang beragama islam, namun bagi pasangan yang beragama non islam pencatatan perkawinan tersebut dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Oleh karena itu berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 55 menyebutkan :

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah

hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dilihat dari Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan tersebut, apabila anak diluar nikah yang tidak memiliki akta kelahiran, maka akta kelahiran mengenai asal usul anak dapat dimintakan penetapannya ke Pengadilan. Namun pergeseran hukum terjadi setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan Perpres tersebut anak di luar nikah atau anak dari perkawinan tidak tercatat yang tidak memiliki akta kelahiran tidak perlu lagi meminta penetapan dari Pengadilan. Tetapi permohonan pencatatan akta kelahiran dapat lengkapi dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tersebut dapat dimohonkan atau dibuat oleh ibu kandung, atau orang yang bertanggung jawab atas anak tersebut baik yang terikat hubungan sedarah maupun tidak ada hubungan pertalian sedarah sama sekali. Walau hal tersebut memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat atau anak diluar perkawinan secara hukum namun hal tersebut juga memberi peluang untuk pergaulan bebas dan melakukan perkawinan tanpa melakukan pencatatan administrasi karena merasa bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat akan tetap mendapatkan perlindungan dari negara karena tetap bisa

diupayakan untuk mendapatkan akta kelahiran berdasarkan SPTJM.

Dampak dari perkawinan yang tidak tercatat ini juga akan terus memberikan dampak terhadap anak karena walaupun anak mendapatkan akta kelahiran namun apabila pada akta kelahiran yang status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga (KK) tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, pencatatan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran hanya mencantumkan nama ibu saja.

Pada saat ini pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak. Dengan berdasarkan Peraturan ini pencatatan dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Disebabkan karena orang tua tidak memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan. Sehingga tidak memiliki bukti secara hukum berupa kutipan akta perkawinan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang

mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.⁸ Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan perlindungan *justisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁹ Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan, hukum secara hirarki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan sengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.¹⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹¹

Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 835

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 1-2.

¹⁰ Dominikus Rato, *Filsafat hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59

¹¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23

syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.¹² Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut **Mochtar Kusumaatmadja**, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”/”*law as a tool of social engeneering*” atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :¹³ Mengatakan hukum merupakan “*sarana pembaharuan masyarakat*” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 2-3. dan 11

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*,

Penerbit Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13.

dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.

Pada bagian lain, Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa “hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (institution) dan proses (processes) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”. Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan proses. Keempat komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan Perundang-undangan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme *yurisprudensi*.¹⁴

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami tesis ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang menguraikan bab demi bab untuk mempermudah dalam membacanya. Yang terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

¹⁴ Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. Sebuah Kajian Deskriptif Analitis *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.hlm 5-6*

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang kajian kepustakaan tentang sumber hukum atau teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil kajian kepustakaan ini diuraikan dengan jelas, ringkas dan padat.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis yang terbagi dalam beberapa tahap.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian bagaimana Analisis hukum pencatatan pernikahan sebagai syarat mutlak penerbitan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis.

5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulann dan saran dari penulis. Dimana berisikan kesimpulan dari pembahasan yang ditulis dan saran atau masukan dari penulis.